



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1178/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN SKEMA TERAPAN DI PERGURUAN TINGGI DANA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN SKEMA TERAPAN DI PERGURUAN TINGGI DANA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Penerima Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Dana Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2021
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,**

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1178/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 18 MARET 2021
TENTANG PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN SKEMA TERAPAN DI
PERGURUAN TINGGI DANA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
ATAU BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN
2021

PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN SKEMA TERAPAN DI PERGURUAN TINGGI
DANA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA KETUA	DEPARTEMEN	FAKULTAS	JUDUL	SKEMA	DANA DISETUJUI (RP)
1	Dr. I Ketut Eddy Purnama, ST., MT.	Teknik Komputer	Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas	<i>Intelligent Teledermatology System untuk Smart Hospital</i>	Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi	436,800,000
Total Dana Disetujui						436,800,000

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

REKTOR
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

